



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 71/PDT/2010/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :- -----

1. AMOS FANMA, Umur 63 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, alamat Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor ;-----

2. SAFIRA FANMA, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, alamat Rt. 03, Rw.II, Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----

Semula sebagai Tergugat I,  
II sekarang sebagai Pembanding;

3. NAHOR PADATA, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru SD Inpres Alemba, Kecamatan Lembur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAMUEL MATINGFANI, Umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru SD Lakwati, Alamat Rt. 02, Rw.II, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----  
Semula keduanya sebagai Turut Tergugat I, II sekarang  
Pembanding ;-----  
-----

## MELAWAN

1. OBAJA ALOKAFANI, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Guru....

Guru Alamat Rt. 41, Rw.18, Kelurahan Sikumana Kupang, Alamat sementara Rt.02,Rw.01, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----  
-----

2. MARTA ALOKAFANI, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Perempuan Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor ;-----  
-----

3. MARKUS ALOKAFANI, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara  
Kabupaten

Alor ;-----

-

Dalam hal ini mereka diwakili oleh  
Kuasanya yang sah untuk itu ELISABETH S.  
SUJONO, SH. Advokat yang beralamat di  
Jalan Bungabali RT.01, RW.II, Kelurahan  
Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 03 Agustus 2009 dan  
tanggal 30 Maret  
2010 ;-----

Semula sebagai para Penggugat sekarang  
sebagai

Terbanding ;-----

-----

## Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan  
surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini  
serta putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal  
18 Februari 2010, Nomor :  
07/Pdt.G/2009/PN.KLB ;-----

--

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-  
uraian dan pertimbangan- pertimbangan yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Kalabahi tanggal 18 Februari 2010, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.G/2009/PN.KLB yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai  
berikut :- -----  
-----

## DALAM....

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I ; - - -

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; - - - - -
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang sedang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah milik sah para Penggugat yang merupakan peninggalan ayah para Penggugat (Yakobus Alokafani) Almarhum ; - - - - -  
- -
- Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan alat negara setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; - - - - -  
- -
- Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 559.000,00,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; - - - - -

- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ; - - - - -

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Februari 2010, Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.KLB. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; - - - - -

Membaca rizalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding ; - - - - -

Membaca surat Memori banding dari Tergugat I,II dan Turut Tergugat I/Pembanding tertanggal 7 Juni 2010, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Juni 2010 ; - - - - -

## Membaca.....

Membaca Surat Kontra memori Banding yang diajukan Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Juni 2010 dan Surat Kontra memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama pada tanggal 29 Juni 2010, kepada pihak  
Tergugat I,II, dan Turut Tergugat  
I/Pembanding ;-----  
-----

Membaca surat tanggapan atas Kontra memori  
banding dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat  
I/Pembanding tertanggal 10 Oktober 2010 dan telah  
diberitahukan pada tanggal 25 Oktober 2010 kepada  
Kuasa

Penggugat/Terbanding ;-----  
-----

Membaca rizalah pemberitahuan pemeriksaan  
berkas perkara (inzage) Nomor :  
07/PDT.G/2009/PN.KLB, yang telah memberi  
kesempatan kepada pihak Tergugat I,II, Turut  
Tergugat I,II/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2010  
dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21  
Mei  
2010 ;-----  
-----

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat  
I, II, Turut Tergugat I, II/Pembanding telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-  
undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.KLB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat I/Pembanding dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, berpendapat sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat/Terbanding ternyata dalam petitum No. 4 mohon “Memerintahkan para Tergugat dan para

### **Turut.....**

Turut Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan alat Negara setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati hasil pemeriksaan setempat ternyata di atas obyek tanah sengketa antara lain terdapat :- -----

1. Rumah Yosepus Tefu dan Safira Fanma/Tefu ( diberi tanda DD2) ;-- --
2. Rumah yang dibuat Karel Fanpada yang sekarang dihuni oleh anak- anak sekolah (diberi tanda DD4) ;-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuburan atas nama Almarhuma Afliana  
Fanma anak dari Anus Fanma (diberi tanda  
EE2 ) ;-----  
-----

4. Kuburan atas nama Almarhum Markus Fanpada  
anak dari Karel Fanpada (diberi tanda EE  
4) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa petitum No. 4 bila dihubungkan  
dengan obyek tanah sengketa sesuai dengan hasil  
pemeriksaan setempat maka menurut hemat Pengadilan  
Tinggi Yosepus Tefu, Karel Fanpada, ahli waris  
dari Almarhuma Afliana Fanma dan ahli waris dari  
Almarhum Markus Fanpada harus ikut  
digugat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut  
diatas maka gugatan Penggugat/Terbanding adalah  
tidak sempurna sehingga putusan Pengadilan Negeri  
Kalabahi tanggal 18 Februari 2010 Nomor :  
07/Pdt.G/2009/PN.KLB tidak dapat dipertahankan dan  
harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan  
mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar  
putusan di bawah  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka  
Penggugat/Terbanding adalah di pihak yang kalah  
oleh karena itu harus di hukum untuk membayar  
biaya perkara dalam dua tingkat  
pengadilan ;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo.

## Undang- .....

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan

R.Bg ; - - - - -

## M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II dan Turut Tergugat I, II ; - - - - -

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.KLB yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

## Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; - - - - -
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya

perkara

yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang

dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus  
ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Kupang, pada hari **RABU** tanggal 04 Mei 2011 oleh  
kami : A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum sebagai Hakim  
Ketua, Y. B. GUNADI, SH. Dan NECODEMUS, SH.MH.  
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Kupang tanggal 15 Juli 2010, Nomor :78/PEN.PDT/PTK  
jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  
tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 78/PEN.PDT/PTK  
dan putusan tersebut diucapkan dalam  
suatu persidangan terbuka untuk  
umum....  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSUF  
FAOT,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang  
berperkara ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Hakim Anggota,

1. Y. B. GUNADI, SH.  
TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum

A.

2. NECODEMUS, SH.MH.

Pa

nitera Pengganti,

YUS

UF FAOT, SH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp.	50. 000,-
2. Materai.....Rp.	6. 000,-
3. Redaksi putusan.....Rp.	5. 000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp.	139.000,-
<b>J u m l a h.....Rp.</b>	<b>200.000,-</b>

untuk Salinan Resmi :  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANIJE, SH.**  
**NIP. 040019307.**